



PUTUSAN

Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di XXXXX, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 23 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Desember 1981, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-

Hal. 1 dari 11 hal., Put. Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Kabupaten Wakatobi, Sultra, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 24 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Pemohon di Kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi, selama kurang lebih 32 tahun, selanjutnya pindah di Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1. XXXXX, umur 34 tahun;
 - 3.2. XXXXX, umur 25 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun mulai 1999, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon, hingga sering mengucapkan kata-kata kasar dan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - 4.3. Keluarga Termohon ikut campur masalah urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2016, hingga sekarang, Termohon dengan Pemohon berpisah dan sudah tidak ada saling kabar lagi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 11 hal., Put. Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 29 Januari dan 28 Februari 2019 yang

Hal. 3 dari 11 hal., Put. Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- o Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXXX, cocok dengan aslinya yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi pada tanggal 24 Oktober 2018, bermeterai cukup, (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon menyuruh Pemohon

Hal. 4 dari 11 hal., Put. Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikannya dan keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

o Bahawa Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

o Bahwa Pemohon telah mencari Termohon melalui orangtua dan keluarga Termohon di Kabupaten Wakatobi, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

o Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi adalah Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikannya dan keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

o Bahawa Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

o Bahwa Pemohon telah mencari Termohon melalui orangtua dan keluarga Termohon di Kabupaten Wakatobi, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

Hal. 5 dari 11 hal., Put. Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 29 Januari dan 28 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya khususnya angka 1, 4 dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 11 hal., Put. Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Buku Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 Desember 1981 di Kecamatan Wangi-Wangi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 03 Desember 1981, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 1999;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena

Hal. 7 dari 11 hal., Put. Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikannya dan keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

o Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;

o Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun, terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lebih, hubungan lahir bathin sudah putus;

o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, upaya merukunkan tidak berhasil, Pemohon sudah sulit dirukunkan kembali dengan Termohon;

o Bahwa Bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah tidak memberikan manfaat lagi, dan tidak ada kepastian serta penderitaan berkepanjangan;

o Bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian, rumah tangga Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum,

Hal. 8 dari 11 hal., Put. Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak berniat untuk tidak meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 22 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kaidah Fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

درأ المفسد سد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mengutamakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 hal., Put. Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal., Put. Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera,

Drs. H.Rahmading, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal., Put. Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)